



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 04.A/PL.02.1-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan

Memerhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.A/HK.03.1/Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati;

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 246.C/PP/01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 01.A/PL.02.1-BA/7407/KPU-Kab/II/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Wangi-wangi
pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,
Ttd.

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 04.A/PL.02.1-Kpts/7407/KPU-
Kab / II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Kabupaten Wakatobi termasuk salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/9629/SJ Tanggal 13 September 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota Tahun 2020, dan Surat Ketua KPU RI Nomor 408/PP.01.3-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Tahun 2020.

Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagai penyelenggara pemilihan perlu menyediakan Daftar Pemilih yang berkuwalitas dan akuntabel berbasis Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yang disusun dan dimutakhirkan secara berjenjang dari tingkat PPS hingga tingkat KPU Kabupaten, dan bertahap dari Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan hasil sinkronisasi DPT Pemilu Tahun 2019 dengan DP4 sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tersedianya Daftar Pemilih ini sangat penting karena Daftar Pemilih merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas dan akuntabel, maka perlu adanya pedoman teknis untuk menjadi acuan kerja bagi semua Penyelenggara Pemilihan di Wakatobi dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020. Atas dasar inilah disusun dan ditetapkan pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan pedoman teknis ini untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur dalam menyusun dan memutakhirkan Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 bagi penyelenggara pemilihan dari tingkat KPU Kabupaten Wakatobi hingga PPS dan PPDP.

Tujuan adanya pedoman teknis ini yaitu :

1. Menciptakan keseragaman bagi KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS, dan PPDP dalam menyusun, memutakhirkan, dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 ;
2. Menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan agar proses kegiatan Pemutakhiran, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini meliputi :

1. Perencanaan penyusunan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ;
2. Penyusunan pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ;
3. Pencermatan DPT Pemilu Tahun 2019 ;
4. Penelitian Daftar Pemilih hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019 ;
5. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih untuk bahan pemutakhiran/Coklit ;
6. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ;
7. Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) ;
8. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ; dan

9. Supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih .

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Wakatobi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu terakhir adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wakatobi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wakatobi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/ kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah Penduduk Wakatobi yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
18. Pemilih yang tidak memenuhi syarat selanjutnya disebut Pemilih TMS, adalah Penduduk Wakatobi yang terdaftar dalam DPT dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena beberapa kriteria yang telah ditentukan yang diatur dalam peraturan tentang daftar pemilih pada pemilihan.
19. Pemilih baru adalah Penduduk Wakatobi yang telah memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT dan baru didaftar dalam daftar pemilih saat proses pemutakhiran data dan/atau saat penyusunan daftar pemilih berlangsung.
20. Pemilih Pemula adalah Penduduk Wakatobi yang baru genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Tanggal 23 September Tahun 2020, dan Penduduk Wakatobi yang telah berubah status dari status anggota TNI atau POLRI menjadi status sipil.
21. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
22. Daftar Pemilih adalah Data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wakatobi Pada Pemilu Tahun 2019 dengan mempertimbangkan DP4.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

26. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT Pemilihan Kabupaten Wakatobi yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
28. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau kepala lingkungan/kepala kampung, termasuk adanya tambahan pemilih.
29. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disingkat SIDALIH, adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
30. Surat keterangan yang selanjutnya disebut Suket, adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi.
31. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Wakatobi.
32. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 28 Januari Tahun 2020 tentang Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 246 C/PP.01.2-Kpts/7407/KPU- Kab/XI/2019 Tahun 2019 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 237/PP.01.2-Kpts/7407/KPU- Kab/X/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 ;

BAB II

PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMILIH

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, Pemilih adalah Penduduk Wakatobi yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Dengan demikian, Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Penduduk Wakatobi tidak boleh didaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam hal ini, penduduk dari luar Daerah Kabupaten Wakatobi hanya boleh didaftar sebagai pemilih di Wakatobi jika yang bersangkutan telah pindah domisili ke Wakatobi dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik alamat Wakatobi atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi.

B. DAFTAR PEMILIH

B.1. Pengertian

Daftar Pemilih adalah Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang disusun oleh KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Daftar Pemilih disusun dalam bentuk tabel/format data excel yang telah ditentukan, dengan memuat informasi paling kurang meliputi :

1. Nomor urut ;
2. Nomor kartu keluarga ;
3. Nomor induk kependudukan ;
4. Nama lengkap ;
5. Tempat lahir ;
6. Tanggal lahir ;
7. Status perkawinan ;
8. Jenis kelamin ;
9. Alamat : jalan/dukuh/dusun/lingkungan, RT, RW ;

10. Jenis disabilitas ;
11. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik ; dan
12. Keterangan.

Informasi pada status Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam format daftar pemilih meliputi :

1. Belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (kode B) ;
2. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (kode S); dan
3. Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (kode K) ;

B.2. Syarat Pemilih

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Penduduk Wakatobi harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Penduduk Wakatobi yang didaftar sebagai pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin yang dibuktikan dengan buku nikah, KTP-el, atau surat keterangan ;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Berdomisili di Daerah Wakatobi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi ; dan
4. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia .

Dalam hal Penduduk Wakatobi yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah kawin, harus dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah atau surat cerai dari Pengadilan Agama/akta cerai, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Suket dari Disdukcapil Wakatobi.

Seorang pemilih hanya boleh didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih pada TPS yang ada di desa/kelurahan sesuai tempat domisilinya. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Suket dari Dukcapil Wakatobi.

B.3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Penduduk Wakatobi yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka penduduk yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Penduduk Wakatobi yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih yang selanjutnya disebut Pemilih TMS, maka pemilih tersebut harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Pemilihan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pemilih menjadi Tidak Memenuhi Syarat atau TMS :

1. Meninggal dunia ;
2. Pindah domisili ;
3. Berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/POLRI ;
4. Bukan Penduduk Wakatobi berdasarkan identitas yang ada pada KTP-el nya ;
5. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara ;
6. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Tidak dikenal atau keberadaanya tidak diketahui ; dan
8. Ganda/terdaftar lebih dari 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) TPS .

Dalam hal pemilih yang pindah domisili TPS antar desa/kelurahan, atau antar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi, maka pemilih tersebut TMS/dihapus di TPS asal terdaftar dan MS/didaftar pada TPS tujuan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-El nya atau Suket dari Dukcapil Wakatobi. Pemilih yang pindah domisili keluar Daerah Wakatobi, maka pemilih tersebut TMS/dihapus dari Daftar Pemilih Wakatobi. Sedangkan pemilih yang pindah TPS dalam desa/kelurahan yang sama cukup diberi keterangan pindah TPS pada kolom keterangan.

Untuk pemilih yang teridentifikasi dalam SIDALIH atau dalam aplikasi cek pemilih diketahui ganda atau terdaftar lebih dari 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) TPS, maka pemilih tersebut dinyatakan TMS/dihapus sebagai pemilih di salah satu TPS tempat dia terdaftar, dan dinyatakan MS/didaftar sebagai pemilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-El nya dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi .

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A.1. Penerimaan Data Hasil Sinkronisasi DPT Pemilu 2019 Dengan DP4

1. KPU Kabupaten Wakatobi menerima data hasil sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 dengan DP4 dari KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan analisis Daftar Pemilih hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2019 ;

A.2. Penyusunan Daftar Pemilih Bahan Pemutakhiran

1. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan pencermatan terhadap DPT Pemilu Tahun 2019 ;
2. Pencermatan DPT dilakukan dengan cara :
 - a. Menghapus pemilih yang sudah TMS ;
 - b. Memasukan Pemilih DPK yang belum terdaftar dalam DPT kedalam Daftar pemilih ; dan
 - c. Melakukan pemetaan jumlah TPS sesuai jumlah yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan .
3. Hasil pencermatan terhadap DPT Pemilu Tahun 2019 kemudian disinkronkan dengan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Tahun 2019 dengan DP4 dari KPU RI ;
4. Sinkronisasi hasil pencermatan DPT dengan DPT hasil sinkronisasi DP4 dilakukan untuk :
 - a. Memutakhirkan elemen data pemilih yang ada termasuk status perekaman KTP-el pemilih ;
 - b. Menambahkan Pemilih Pemula yang MS kedalam Daftar Pemilih ;
 - c. Menambahkan Pemilih Baru yang MS kedalam Daftar Pemilih ; dan
 - d. Mencermati pemilih yang tidak ada padanannya dalam DP4 atau sebaliknya DP4 yang tidak ada padanannya dalam DPT dengan melibatkan PPK dan PPS .

5. Status perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diatas terdiri dari :
 - a. Belum merekam, diberi kodefikasi B ;
 - b. Sudah merekam (Suket) tapi belum KTP-el, diberi kodefikasi S ; dan
 - c. Sudah memiliki KTP-el, diberi kodefikasi K .
6. KPU Kabupaten Wakatobi menyusun daftar pemilih hasil sinkronisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 (empat) diatas dengan menggunakan formulir Model A-KWK untuk menjadi bahan pemutakhiran/Coklit oleh PPDP ;
7. Daftar Pemilih disusun dengan melakukan pemetaan ulang terhadap jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS maksimal 800 (delapan ratus) pemilih dengan memperhatikan :
 - a. Tidak menggabungkan pemilih dari desa/kelurahan yang berbeda pada TPS yang sama ;
 - b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu dusun atau lingkungan pada TPS yang berbeda ;
 - c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga dalam TPS yang berbeda ;
 - d. Memudahkan pemilih ;
 - e. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis ; dan
 - f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
8. Daftar pemilih disusun dalam format tabel data excel yang telah ditentukan dengan memuat informasi paling kurang meliputi :
 - a. Nomor urut ;
 - b. Nomor Kartu Keluarga ;
 - c. Nomor Induk Kependudukan ;
 - d. Nama lengkap ;
 - e. Tempat lahir ;
 - f. Tanggal lahir ;
 - g. Status perkawinan ;
 - h. Jenis kelamin ;
 - i. Alamat : jalan/dusun/lingkungan, RT, RW ;
 - j. Jenis disabilitas ;
 - k. Status perekaman KTP-el ; dan
 - l. Keterangan.

9. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan Daftar Pemilih kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy* ; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
10. Daftar Pemilih yang telah diserahkan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dimutakhirkan dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap data masing-masing pemilih.

A.3. Pembentukan PPDP

1. KPU Kabupaten Wakatobi dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan usulan PPS.
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang jumlah pemilihnya sampai 400 orang, dan maksimal 2 (dua) orang dalam satu TPS yang jumlah pemilihnya lebih 400 orang .
5. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
6. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi :
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit ;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit ;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit ; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.

A.4. Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT)

1. PPDP menerima Daftar Pemilih sebagai bahan pencocokan dan penelitian dari KPU Kabupaten Wakatobi melalui PPK dan PPS ;
2. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah dan menindaklanjuti tanggapan dari kepala dusun/lingkungan dan/atau tanggapan masyarakat :
3. Kegiatan Coklit oleh PPDP sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk memperbaiki Daftar Pemilih dengan cara :
 - a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK (pemilih baru) ;
 - b. Memperbaiki elemen data pemilih jika terdapat kesalahan (ubah data) ;

- c. Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia (TMS) ;
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain (TMS) ;
 - e. Mencoret pemilih yang diketahui terdaftar lebih dari satu (1) kali atau pemilih ganda (TMS) ;
 - f. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (TMS) ;
 - g. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun atau belum/pernah kawin/menikah pada hari pemungutan suara (TMS) ;
 - h. Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau kepala dusun/lingkungan setempat, atau dengan kata lain pemilih yang tidak dikenal (TMS) ;
 - i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (TMS) ;
 - j. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukannya bukan merupakan penduduk setempat yang ada di Wilayah Kabupaten Wakatobi (TMS) ; dan
 - k. Mencatat pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.
4. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud pada bagian A.2. angka 6, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk melakukan Coklit terhadap KTP-El atau Suketnya dari Dukcapil Wakatobi, maka keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar PPDP melakukan Coklit ;
 5. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih kepada masing-masing pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK, dan menempelkan stiker Coklit pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK ;
 6. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit masing-masing kedalam formulir Model A.A.3-KWK ;

7. PPDP menyampaikan dokumen kegiatan Coklit masing-masing kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan ;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan ;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK ; dan
 - d. Formulir Model A.A.3-KWK .
8. Dalam melakukan Coklit, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten Wakatobi, minimal menggunakan :
 - a. Topi PPDP ;
 - b. Ban lengan PPDP ; dan
 - c. Id card .

B. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

B.1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1.1. Tahapan Tingkat PPS

1. PPS menerima hasil Coklit dari PPDP .
2. Dalam menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS melakukan kegiatan :
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP ;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP ; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
3. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit .
4. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS dibantu PPDP menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam formulir Model A.B-KWK berbasis TPS.
5. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Model A.B-KWK) yang disusun PPS terdiri dari :
 - a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari Daftar Pemilih ;
 - b. Pemilih baru dalam Daftar Pemilih ; dan
 - c. Perbaikan elemen data pemilih (ubah data) dalam Daftar Pemilih .
6. Setelah menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud diatas, PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
7. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL, dan perwakilan pasangan calon, dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

8. Dalam rapat pleno tersebut, PPL atau perwakilan pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana yang dimaksud diatas harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada point (9) diatas apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK, PPL, dan KPU Kabupaten Wakatobi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
12. PPS menyampaikan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten Wakatobi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

1.2. Tahapan Tingkat PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
2. Rekapitulasi Daftar pemilih dimaksud dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan perwakilan pasangan calon, dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
3. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan dan perwakilan pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
4. Masukan sebagaimana yang dimaksud diatas harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
5. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud diatas apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
6. PPK menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kedalam formulir Model A.B.2-KWK dan salinanya disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten Wakatobi ;
 - b. Panwas Kecamatan ; dan
 - c. Perwakilan pasangan calon.

1.3. Tahapan Tingkat Kabupaten Wakatobi

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Wakatobi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. Reakapitulasi dan penetapan DPS dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Perwakilan pasangan calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, yang dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi.
3. Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan perwakilan pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
4. Masukan sebagaimana yang dimaksud diatas harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
5. KPU Kabupaten Wakatobi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud diatas apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
6. KPU Kabupaten Wakatobi menyusun rekapitulasi DPS kedalam formulir Model A.1.1-KWK.
7. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan salinan rekapitulasi DPS kepada :
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - b. Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;
 - c. Perwakilan pasangan calon ; dan
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi .
8. KPU Kabupaten Wakatobi dalam menyusun dan menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
9. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *hardcopy* kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan ;
 - b. Pengumuman di tempat-tempat umum ; dan
 - c. Arsip PPS.

10. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* atau dalam bentuk *Comma Separated Values (CSV)* kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan Perwakilan Pasangan Calon untuk mendapat masukan dan tanggapan dengan tidak menampilkan informasi NKK dan NIK secara utuh.
11. Setelah menerima salinan *hardcopy* DPS dari KPU Kabupaten Wakatobi, PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 hari dengan tidak menampilkan informasi NKK dan NIK secara utuh.
12. KPU Kabupaten Wakatobi dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

B.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1.1. Tahapan Tingkat PPS

1. Pemilih atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan elemen data pemilih yang tercantum dalam DPS.
2. Selain perbaikan elemen data pemilih dalam DPS sebagaimana yang dimaksud diatas, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan DPS mengenai informasi pemilih yang meliputi :
 - a. Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada ; dan
 - b. Penduduk Wakatobi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang ada .
3. Pihak yang mengajukan usulan perbaikan DPS menyerahkan *foto copy* KTP-El atau Suket dari pemilih yang diusulkan serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki .
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih .

6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dengan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPL dan perwakilan pasangan calon, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
7. PPL dan Perwakilan pasangan calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK pemilih, Tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS .
8. PPS menyampaikan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada PPK dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

1.2. Tahapan Tingkat PPK

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS tingkat kecamatan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan perwakilan pasangan calon, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan anggota PPK.
2. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud diatas, Panwas Kecamatan dan perwakilan pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
3. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, NIK pemilih, dan lokasi TPS.
4. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
5. PPK menyusun DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) menggunakan formulir Model A.2-KWK dan menyusun rekapitulasi DPSHP menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
6. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPSHP dalam bentuk *softcopy* kepada :
 - a. KPU Kabupaten Wakatobi ;
 - b. Panwas Kecamatan ; dan
 - c. Perwakilan pasangan calon .

1.3. Tahapan Tingkat Kabupaten

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Wakatobi melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS tingkat kabupaten dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan Perwakilan Pasangan calon, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi.
2. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud diatas, PPK, Bawaslu, dan perwakilan pasangan calon dapat memberikan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi .
3. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, NIK pemilih, dan lokasi TPS.
4. KPU Kabupaten Wakatobi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
5. KPU Kabupaten Wakatobi menyusun DPT menggunakan formulir Model A.3-KWK dan menyusun rekapitulasi DPT menggunakan formulir Model A.3.1-KWK .
6. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* salinan rekapitulasi DPT kepada :
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - b. Bawaslu Kabupaten Wakatobi ;
 - c. Perwakilan pasangan calon ; dan
 - d. Disdukcapil Kabupaten Wakatobi .
7. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *hardcopy* kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap dengan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan ;
 - b. Pengumuman di tempat-tempat strategis lainnya ; dan
 - c. Arsip PPS .

8. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Panwas tingkat kecamatan, perwakilan pasangan calon tingkat kecamatan, dan perwakilan pasangan calon tingkat kabupaten, atau dalam bentuk *comma separated values (CSV)* jika ada permintaan dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Panwas tingkat kecamatan, perwakilan pasangan calon tingkat kecamatan, dan perwakilan pasangan calon tingkat kabupaten dengan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh .

1.4. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

1. Penduduk Wakatobi yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sebagai pemilih tambahan dengan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-El pemilih tersebut .
2. Pemilih tambahan disusun dengan menggunakan format Model A.Tb-KWK.

1.5. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT pada suatu TPS di Wilayah Kabupaten Wakatobi yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang ada di Wilayah Wakatobi sebagai Pemilih Pindahan dan di daftar dalam Daftar Pemilih Pindahan disingkat DPPh.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara ;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingiya ;
 - c. Penyandang dissabilitas yang ada dip anti social/panti rehabilitasi;
 - d. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan ;
 - e. Menjalani rehabilitasi narkoba ;
 - f. Tugas belajar ;
 - g. Pindah domisili ; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam .

3. DPPh sebagaimana dimaksud diatas disusun dalam formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Untuk dapat dimasukan kedalam DPPh, pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah berupa KTP-el dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih DPPh sebagaimana dimaksud diatas harus melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal pemilih DPPh tidak dapat menempuh prosedur diatas, pemilih dapat melapor ke KPU Kabupaten Wakatobi untuk mendapatkan surat pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
7. PPS asal atau KPU Kabupaten Wakatobi berdasarkan laporan pemilih yang akan pindah memilih wajib, meneliti identitas yang bersangkutan dalam DPT.
8. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, maka PPS asal atau KPU Kabupaten Wakatobi menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK dalam jumlah 2 (dua) rangkap dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan ; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS asal atau KPU Kabupaten Wakatobi.
9. PPS asal mencatat pemilih yang telah pindah memilih pada kolom keterangan dalam DPT.
10. Pemilih yang telah pindah memilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

C. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

1. KPU Kabupaten Wakatobi menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam menyusun Daftar Pemilih, DPS, dan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. SIDALIH sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Wakatobi dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih, dan untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih .

3. PPK dan PPS menyusun Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Perbaikan DPS secara manual kemudian dikirim ke KPU Kabupaten Wakatobi untuk diinput kedalam SIDALIH .
4. Setelah melakukan proses penginputan di SIDALIH, data pemilih tersebut dikirim kembali ke PPK atau PPS untuk menjadi bahan rapat pleno di PPK atau PPS .
5. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Wakatobi memasukan data DPTb pada SIDALIH guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk kepentingan Pemilihan atau Pemilu berikutnya .
6. Petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU .

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENGAWASAN DAN MONITORING

1. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan pengawasan dan monitoring melalui PPK dan PPS terhadap pelaksanaan tugas PPDP dalam melakukan kegiatan cokolit.
2. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5 % (lima persen) dari jumlah TPS yang ada di Kabupaten Wakatobi .
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan pelaksanaan tugas PPDP diatur dengan keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas PPK dan PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran .
5. Supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas PPK dan PPS dilakukan minimal setiap tahapan kegiatan pemutakhiran meliputi :
 - a. Pendistribusian dan pengumuman Daftar Pemilih bahan cokolit PPDP ;
 - b. Pelaksanaan Bintek PPDP oleh PPS ;
 - c. Penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ;
 - d. Pengumuman DPS ;
 - e. Penyusunan DPS hasil perbaikan menuju DPT ; dan
 - f. Pengumuman DPT .
6. KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Panwas Kecamatan, dan PPL terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran .

B. PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Wakatobi wajib menyampaikan laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

2. KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud diatas meliputi :
 - a. Laporan proses kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih disampaikan setiap selesai tahapannya ; dan
 - b. Laporan ahir kegiatan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih disampaikan setelah selesai penetapan Daftar Pemilih Tetap.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabupaten Wakatobi sudah 100 % (seratus persen) pemilih, maka kegiatan penyusunan daftar pemilih menggunakan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) .
2. KPU Kabupaten wakatobi bersama PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan yang ada di wilayah kerja masing-masing, lembaga pemasyarakatan, dan/atau Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Wakatobi, untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di tempat-tempat tersebut diatas .
3. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
4. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Suket dari Disdukcapil Kabupaten Wakatobi kepada KPU kabupaten Wakatobi, PPK dan PPS ; dan
 - b. Jika pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Suket dari Disdukcapil sebagaimana dimaksud diatas, pemilih dapat menunjukan fotokopi Suket atau Kartu Keluarga sebagai dasar melakukan Coklit .
5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Suket .
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kabupaten Wakatobi melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian .
7. KPU Kabupaten Wakatobi wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

8. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini .
9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wakatobi .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

1. Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan kerja dan pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS, dan PPDP dalam menjalankan tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
2. Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Wakatobi,
Pada Tanggal 3 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,**

Ttd.

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN II
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WAKATOBI
 NOMOR : 04.A/PL.02.1-Kpts/7407/KPU-
 Kab / II/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
 DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
 PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Sitker Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kabupaten Wakatobi
11	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Provinsi Sulawesi Tenggara
12	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS

13	A.B.DPS-KWK	Daftar Pemilih Hasil Perubahan Daftar Pemilih Sementara
14	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
15	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
16	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
17	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap (DPT)
18	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wakatobi
19	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Tenggara
20	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
21	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan
22	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Ditetapkan di Wakatobi,
Pada Tanggal 3 Februari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN III
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 04.A/PL.02.1-Kpts/7407/KPU-Kab / II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN
2020



Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

Keterangan status :	keterangan disabilitas (12) :		Keterangan Status Perekamannya			*) Keterangan	
perkawinan(7)	1: Disabilitas Fisik	KPT-el (13)	U: Ubah Data	5: Tidak Dikenal	10: Bukan Penduduk		
B: Belum Kawin	2. Disabilitas Intelektual	B: Belum Rekam	1: Meninggal	6: TNI			
S: Kawin	3. Disabilitas Mental	S: Sudah Rekam (Suket)	2: Ganda	7: Polri			
P: Pernah Kawin	4. Disabilitas Sensorik	K: Sudah Rekam (KTP-el)	3: Dibawah Umur	8: Hilang Ingatan			
			4: Pindah domisili	9: Hak Pilih Dicabut			



Model A.A-KWK

Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

[illegible]

....., Tanggal,,

Keterangan status :

keterangan disabilitas (12) : Keterangan Status Perekaman

perkawinan(7)

1: Disabilitas Fisik

KPT-el (13)

B: Belum Kawin

2. Disabilitas Intelektual

B: Belum Rekam

S: Kawin

3. Disabilitas Mental

S: Sudah Rekam (Suket)

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

PPDP

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No TPS :

No	Nama Pemilih	Ditanda tangani di.....
1		Tanggal,.....
2		
3		Kepala Keluarga/ Petugas
4		Penghuni Rumah Pemutahiran Data Pemilih
5		
6		
7		
8		(.....) (.....)
9		
10		
11		
12		



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :
Alamat :
No TPS :

No	Nama Pemilih	Ditanda tangani di.....
1		Tanggal,.....
2		
3		Kepala Keluarga/ Petugas
4		Penghuni Rumah Pemutahiran Data Pemilih
5		
6		
7		
8		(.....) (.....)
9		
10		
11		
12		


LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

PROVINSI	:	NO TPS	:
KABUPATEN	:	NAMA PPDP	:
KECAMATAN	:	NIK PPDP	:
DESA/KELURAHAN	:	NO HP	:

NO	Kegiatan Coklit	Lk	Pr	Jumlah			
I	Jumlah Data Pemilih diterima dalam Model A-KWK						-
II	Jumlah Pemilih baru dalam Model A.A-KWK						-
III	Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat	Lk	Pr	Jumlah			
	1 Pemilih meninggal			-			
	2 Pemilih ganda			-			
	3 Pemilih dibawah umur			-			
	4 Pemilih pindah domisili			-			
	5 Pemilih tidak dikenal			-			
	6 Pemilih berstatus TNI			-			
	7 Pemilih berstatus POLRI			-			
	8 Pemilih hilang ingatan			-			
	9 Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10 pemilih bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	-	-	-			
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III					-	-	-
IV	Jumlah Data pemilih Sesuai						-
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (ubah data)						-
VI	Jumlah data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1 Disabilitas Fisik			-			
	2 Disabilitas Intelektual			-			
	3 Disabilitas Mental			-			
	4 Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas				-	-	-
					JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Yang Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						-
VIII	1. Jumlah Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) Dibagikan						
Status Kepemilikan KTP-el							
		L	P	L+P			
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						

...../...../.....
 Petugas Pemutahiran Data Pemilih

(.....)



Model A.B-KWK

Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

[illegible]

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

4: Pindah domisili

9: Hak Pilih Dicabut

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBİ
TAHUN 2020
OLEH PPS

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : WAKATOBİ

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO	NOMOR TPS	PEMILIH A-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1				0			0			0			0	
2				0			0			0			0	
3				0			0			0			0	
4				0			0			0			0	
5				0			0			0			0	
6				0			0			0			0	
7				0			0			0			0	
8				0			0			0			0	
9				0			0			0			0	
10				0			0			0			0	
11				0			0			0			0	
12				0			0			0			0	
13				0			0			0			0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020
OLEH PPK

Model A.B.2-KWK

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : WAKATOBI
Kecamatan :


NO	NOMOR TPS	PEMILIH A-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1				0			0			0			0	
2				0			0			0			0	
3				0			0			0			0	
4				0			0			0			0	
5				0			0			0			0	
6				0			0			0			0	
7				0			0			0			0	
8				0			0			0			0	
9				0			0			0			0	
10				0			0			0			0	
11				0			0			0			0	
12				0			0			0			0	
13				0			0			0			0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA



Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

[illegible]

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020

OLEH KPU KABUPATEN WAKATOBI

Provinsi
Kabupaten

: SULAWESI TENGGARA
: WAKATOBI

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN WAKATOBI Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020**

Pada hari, tanggal KPU Kabupaten Wakatobi/PPK/PPS *) Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama	:
NIK	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Sebagai Bagian	:	Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

*) i/ alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1. Kesalahan elemen data pemilih
2. Pemilih belum terdaftar
3. Pemilih tidak memenuhi syarat

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan | <input type="checkbox"/> |
| 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF | <input type="checkbox"/> |
| 3. Lainnya | <input type="checkbox"/> |

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020

.....

Tertanda

KPU Kab.Wakatobi/PPK/PPS

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS


No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7)
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):
1. Disabilitas Fisik
2. Disabilitas Intelektual
3. Disabilitas Mental
4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13)
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14):
B : Pemilih Baru
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk



Model A.2-KWK

Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

Keterangan status :

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

4: Pindah domisili

9: Hak Pilih Dicabut

....., Tanggal,,

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020
OLEH PPS

Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : WAKATOBI

KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :

NO	NOMOR TPS	PEMILIH A.1-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1				0			0			0			0	
2				0			0			0			0	
3				0			0			0			0	
4				0			0			0			0	
5				0			0			0			0	
6				0			0			0			0	
7				0			0			0			0	
8				0			0			0			0	
9				0			0			0			0	
10				0			0			0			0	
11				0			0			0			0	
12				0			0			0			0	
13				0			0			0			0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020
OLEH PPK


Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : WAKATOBI
Kecamatan :

NO	NOMOR TPS	PEMILIH A-KWK			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT			PERBAIKAN DATA PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1				0			0			0			0	
2				0			0			0			0	
3				0			0			0			0	
4				0			0			0			0	
5				0			0			0			0	
6				0			0			0			0	
7				0			0			0			0	
8				0			0			0			0	
9				0			0			0			0	
10				0			0			0			0	
11				0			0			0			0	
12				0			0			0			0	
13				0			0			0			0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA



Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

[illegible]

Ditetapkan di, Tanggal,

Komisi Peilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Ketua

Keterangan status :

keterangan disabilitas (12) : Keterangan Status Perekaman

perkawinan(7)

1: Disabilitas Fisik

KPT-el (13)

B: Belum Kawin

2. Disabilitas Intelektual

B: Belum Rekam

S: Kawin

3. Disabilitas Mental

S: Sudah Rekam (Suket)

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN WAKATOBI

Provinsi
Kabupaten


: SULAWESI TENGGARA
: WAKATOBI

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
TOTAL		0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN WAKATOBI Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.4-KWK

Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

Ditetapkan di Tanggal,

keterangan disabilitas (12) : Keterangan Status Perekaman

KPT-el (13)

B: Belum Rekam

S: Sudah Rekam (Suket)

K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ketua



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi/Panitia Pemungutan Suara*)Desa/Kel.....
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....mengeluarkan Surat Pemberitahuan
Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. TPS : | 4. Kabupaten/Kota : |
| 2. Desa/Kelurahan : | 5. Provinsi : |
| 3. Kecamatan : | |

Alasan pindah memilih:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/menempuh Pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi | <input type="checkbox"/> Pindah domisili |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba | |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lepas | |

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di :

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 1. TPS **) | : | |
| 2. Desa/Kelurahan | : | |
| 3. Kecamatan | : | |
| 4. Kabupaten | : | |
| 5. Provinsi | : | |

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Bupati dan Wakil Bupati |
| <input type="checkbox"/> Gubernur dan Wakil Gubernur |

Komisi pemilihan Umum Kab.Wakatobi

Panitia Pemungutan Suara *)

.....

(.....)


Keterangan :

Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap

*) Coret satu kolom yang tidak perlu

**) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tujuan

***) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih



Model A.Tb-KWK

Kecamatan
Kelurahan/Desa
TPS

[illegible]

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

Keterangan status :

keterangan disabilitas (12) : Keterangan Status Perekaman

perkawinan(7)

1: Disabilitas Fisik

KPT-el (13)

B: Belum Kawin

2. Disabilitas Intelektual

B: Belum Rekam

S: Kawin

3. Disabilitas Mental

S: Sudah Rekam (Suket)

P: Pernah Kawin

4. Disabilitas Sensorik

K: Sudah Rekam (KTP-el)

(.....)